

SK dan MANUAL
Indikator Kinerja Utama
BPOM 2020 – 2024

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.1.2.02.22.79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.2.07.20.296 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah dilakukan rewiu rencana strategis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Rewiu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Rewiu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdampak pada perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

- 3 -

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.2.07.20.296 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Di antara diktum Kedua dan diktum Ketiga disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kedua A : Ketentuan mengenai sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator yang terdiri atas:
 - a. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;

- 4 -

- c. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d. Registrasi Obat;
- e. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- f. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- g. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- h. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- i. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- j. Pengawasan Kosmetik;
- k. Standardisasi Pangan Olahan;
- l. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang;
- m. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru;
- n. Pemberdayaan Pelaku Usaha;
- o. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan;
- p. Intelijen Obat dan Makanan;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan;
- r. Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan;
- s. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan;
- t. Program Dukungan Manajemen;
- u. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana;
- v. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Kerja Sama BPOM;

- 5 -

- w. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan;
 - x. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan;
 - y. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
 - z. Pengembangan SDM Aparatur BPOM;
 - aa. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan;
 - bb. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I; dan
 - cc. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II,
- ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Organisasi dan Kepala Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

- 6 -

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.1.2.02.22.79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.2.07.20.296 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu
1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
1.2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.3	Persentase makanan yang memenuhi syarat
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
2.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan
2.2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM

SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
4.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan
5.1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5.2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
5.4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
5.5	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
6.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan
7.1	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
7.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
8.1	Indeks RB BPOM
8.2	Nilai AKIP BPOM
8.3	Persentase kerjasama yang efektif
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM
9.2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

- 9 -

SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan
10.1	Indeks SPBE BPOM
10.2	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)
10.3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
11.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
11.2	Nilai kinerja anggaran BPOM

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Cara Perhitungan Dan Formula	: Indeks POM dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk. Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator (%) dengan persen realisasi indikator.
Satuan Pengukuran	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: SIPT, Laporan hasil evaluasi dari PRKOM, Biro Hukum dan Organisasi, Deputi IV
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target: Diisi B12</u> <u>Frekuensi Realisasi: Diisi B12</u>
Penanggung Jawab Data	: DEPUTI I, II, III, IV dan UPT dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: (√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	: <p>Persentase Obat* yang Memenuhi Syarat = (A+B)/2</p> $A = \% \text{ obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat Acak MS}}{\text{Sampel obat Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ $B = \% \text{ OT, SK, Kos dan Obat Kuasi MS}$ $= \frac{\text{Jumlah Sampel OT,SK,Kos,Obat Kuasi Acak MS}}{\text{Sampel OT,SK,Kos,Obat Kuasi Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Obat* mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat kuasi b) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, c) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. d) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

e) Contoh :					
$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$					
Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="width: 50%; border: none;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat </td> <td style="border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table>		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 				
Penanggung Jawab Data	: DEPUTI I, II, III dan UPT				

Contoh :					
$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$					
Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> KPI Sendiri				
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input				
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Target</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Frekuensi Realisasi</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> Diisi mulai dari B02-B12 				
Penanggung Jawab Data	: DEPUTI I, II, III dan UPT				

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPATUHAN (COMPLIANCE INDEX) PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuang (GDP); 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; 4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; 5) Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR)
Cara Perhitungan Dan Formula	: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan <i>Definisi Operational (DO)</i> oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing <i>grading</i> untuk dianalisis secara statistik (<i>Top one box/Top two boxes</i>). <i>Top one box</i> adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan <i>Top two boxes</i> adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$. • Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. • Hasil bobot sarana dan komoditi Obat dan Makanan diperoleh dari pengisian kuesioner (<i>expert choice</i>) dan dianalisis dengan menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>. • Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dengan rentang nilai sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Sangat Baik : > 90 -100 Baik : > 66,67- 90 Cukup : > 33,33-66,67 Kurang : 0 – 33,33

Satuan	: () Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Pengawasan di Kedeputian dan UPT yang diolah oleh PRKOM	
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c. Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
Cara Perhitungan Dan Formula	: <ol style="list-style-type: none"> a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) berbasis <i>offline</i> dan <i>online</i>. Desain <i>sampling</i> menggunakan <i>stratified random sampling</i>. b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (<i>weighted mean score</i>) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. $\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$ <p>Keterangan:</p> <p>\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. <i>b</i> adalah bobot penduduk (BPS)</p>

	c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan		
Satuan	:	<input type="checkbox"/> Persentase	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: (√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu <i>tangibles</i>, <i>realibility</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i> dan <i>empathy</i>, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri
Cara Perhitungan Dan Formula	: <ul style="list-style-type: none"> a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. b. Rumus penghitungan indeks: $\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}_{jk} \times b) \times c)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> \hat{E}_{jk} adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi. b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: <ul style="list-style-type: none"> • Aspek kepuasan: <i>Tangible</i> (0,16), <i>reliability</i> (0,30), <i>Responsiveness</i> (0,20), <i>Assurance</i> (0,17), dan <i>Empathy</i> (0,17) • Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110) • Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)
Satuan	: () Persentase (√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri

Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Input	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan		

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$Indeks Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Satuan	: () Persentase	(√) Nilai
Sumber Data	: Hasil Survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Kriteria	: (√) Lag Output	() Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input checked="" type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e. Target dinyatakan dalam angka.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	Frekuensi Target : Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Pelayanan Publik yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan kualitas kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSK	: a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan c. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: d. Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun e. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • > 80 Kebijakan = 5% • 50-80 Kebijakan = 7,5% • 20-50 Kebijakan = 20% • < 20 Kebijakan = 40% f. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). g. Pemilihan kebijakan berdasarkan <i>random sampling</i>
Cara Perhitungan Dan Formula	: Berdasarkan instrument yang dikembangkan oleh LAN Kriteria yang digunakan adalah: ≥ 90 : sangat baik 81 – 89,99 : baik 71 – 80,99 : sedang 60 – 70,99 : cukup ≤ 59,99 : kurang baik
Satuan	: () Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Hasil evaluasi dari LAN
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	Frekuensi Target : Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase Obat* yang Aman dan Bermutu = (A+B)/2 $A = \% \text{ obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel obat Targeted MS}}{\text{Sampel obat Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ $B = \% \text{ OT, SK, Kos dan Obat Kuasi MS}$ $= \frac{\text{Jumlah Sampel OT,SK,Kos,Obat Kuasi Targeted MS}}{\text{Sampel OT,SK,Kos,Obat Kuasi Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$
Keterangan:	: <ul style="list-style-type: none"> a) Obat* mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat kuasi

	<p>b) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</p> <p>c) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</p> <p>d) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.</p> <p>e) Contoh :</p> $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$				
Satuan	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Persentase (<input type="checkbox"/>) Nilai				
Sumber Data	: SIPT				
Metode Cascading	: (<input type="checkbox"/>) Adopsi Langsung (<input type="checkbox"/>) Lingkup Dipersempit (<input checked="" type="checkbox"/>) KPI Sendiri				
Polarisasi	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize (<input type="checkbox"/>) Minimize (<input type="checkbox"/>) Stabilize				
Kriteria	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Lag Output (<input type="checkbox"/>) Lag Input				
Periode Pelaporan	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Bulanan (<input type="checkbox"/>) Triwulanan (<input type="checkbox"/>) Semesteran (<input type="checkbox"/>) Tahunan				
	<table border="0"> <tr> <td>Frekuensi Target</td> <td>Frekuensi Realisasi</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table>	Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi				
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 				
Penanggung Jawab Data	: DEPUTI I, II, III dan UPT				

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN						
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2						
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth						
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang						
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan						
Definisi IKSS	: a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan.. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.						
Cara Perhitungan Dan Formula	: % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$						
Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai						
Sumber Data	: SIPT						
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri						
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize						
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input						
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan						
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Frekuensi Target</td> <td style="width: 50%; border: none;">Frekuensi Realisasi</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">• Diisi mulai dari B02-B12</td> <td style="border: none;">• Diisi mulai dari B02-B12</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">• Target Flat</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi	• Diisi mulai dari B02-B12	• Diisi mulai dari B02-B12	• Target Flat	
Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi						
• Diisi mulai dari B02-B12	• Diisi mulai dari B02-B12						
• Target Flat							

Penanggung Jawab : DEPUTI I, II, III dan UPT
Data



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH LINTAS SEKTOR

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2		
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth		
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang		
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan		
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Tindak lanjut adalah <i>feedback</i>/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat . d. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan 		
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/tindaklanjut/rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan. $= \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$		
Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai		
Sumber Data	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM dan BOC		
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri		
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize		
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input		
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat </td> <td style="width: 50%; border: none;"> Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> </table>	Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12
Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat 	Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 		
Penanggung Jawab Data	: DEPUTI I, II, III dan UPT		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2		
Perspektif	: () Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process () Learning & Growth		
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang		
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan		
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. <i>Responden Audiens KIE</i> adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i> 		
Cara Perhitungan Dan Formula	: Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan		
Satuan Pengukuran	: () Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai		
Sumber Data	: Hasil pengolahan data kuesioner KIE melalui aplikasi Survei Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/) oleh Biro Hukum dan Organisasi		
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri		
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize		
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input		
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat </td> <td style="width: 50%; border: none;"> Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 </td> </tr> </table>	Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat 	Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12
Frekuensi Target <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat 	Frekuensi Realisasi <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B03-B12 		
Penanggung Jawab Data	: Biro Hukum dan Organisasi, DEPUTI I, II, III dan UPT		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																														
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2																														
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process <input type="checkbox"/> Learning & Growth																														
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang																														
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan																														
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. 																														
Cara Perhitungan Dan Formula	: <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai: <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (<i>Dengan Catatan</i>)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Satuan Pengukuran	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai																														
Sumber Data	: Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM																														
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri																														
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize																														
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input																														
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan																														
	Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12																														
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi																														

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DINYATAKAN BERSALAH

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder <input checked="" type="checkbox"/> Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. b. Tahap II adalah proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari PPNS ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). c. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Cara Perhitungan Dan Formula	: $\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan (dinyatakan bersalah)}}{\text{Jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$
Satuan Pengukuran	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase () Nilai
Sumber Data	: Deputi IV
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Deputi IV

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE INOVASI OBAT DAN MAKANAN YANG DIKAWAL SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder (<input checked="" type="checkbox"/>) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (<input checked="" type="checkbox"/>) Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat dan makanan
Definisi IKSS	: a. Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset b. Pengawasan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawasan/ pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi: 1) Obat pengembangan baru, 2) Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru c. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 indikator yaitu: 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi 3) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = $\frac{A+B+C+D}{4}$ A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat B = Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi C = Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar D = Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional
Satuan Pengukuran	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Persentase () Nilai
Sumber Data	: Deputi I, II dan III
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (<input checked="" type="checkbox"/>) KPI Sendiri
Polarisasi	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Lag Output () Lag Input

Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12		Frekuensi Realisasi: Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	Deputi I, II dan III			

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE UMKM YANG MENERAPKAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PRODUKSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN MAKANAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																								
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2																								
Perspektif	: () Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth																								
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																								
Sasaran Strategis (SS)	: Meningkatkan <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat dan makanan																								
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Lingkup UMKM: <ul style="list-style-type: none"> • UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro (Modal <Rp.50 juta) dan Kecil (Modal: Rp.50 juta – <500 juta) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah: <ul style="list-style-type: none"> • UMKM Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾ • UMKM OT yang mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Bertahap untuk Obat Tradisional • UMKM Kosmetik mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat CPKB untuk Kosmetik c. Kriteria UMKM: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan • Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018 • Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi d. UMKM dihitung berdasarkan UMKM yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan e. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMKM yang dilakukan di UPT <ul style="list-style-type: none"> 1) Pangan Olahan <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan</th> <th>Waktu Pelaksanaan</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Seleksi UMKM</td> <td>Jan-Maret</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bimtek CPPOB</td> <td>April-Mei</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fasilitasi Pendampingan</td> <td>Jun-Sept</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PSB/Sertifikasi CPPOB</td> <td>Okt-Nov</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelaporan ke Badan POM</td> <td>Des mgg ke-2</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> 	No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10	2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20	3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20	5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10
No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)																						
1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10																						
2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20																						
3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40																						
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20																						
5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10																						

2) Obat Tradisional ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetika ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan = **(A + B + C)/3**

Keterangan:

A = Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerapkan standar CPOTB bertahap

$$= \frac{\text{Jumlah UMKM yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM yang direkomendasikan mendapatkan CPOTB bertahap selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

B = Persentase UMKM Kosmetik yang menerapkan standar CPKB

$$= \frac{\text{Jumlah UMKM yang menerima sertifikat CPKB}}{\text{Jumlah UMKM yang direkomendasikan mendapatkan CPKB selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

C = Persentase UMKM pangan yang menerapkan standar keamanan pangan

$$= \frac{\text{Jumlah UMKM yang menerapkan standar}}{\text{Jumlah UMKM yang difasilitasi selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran : (√) Persentase () Nilai

Sumber Data : Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Metode Cascading : () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri

Polarisasi : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

Kriteria : (√) Lag Output () Lag Input

Periode Pelaporan : (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan UPT dalam pendampingan UMKM untuk seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan UPT dalam pendampingan UMKM untuk seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	: Deputi II dan III, UPT

Dasar Definisi Operasional:

- 1) *Nota Dinas Direktur PMPU Pangan Olahan No. B-PM.02.03.55.552.12.21.295 tentang Informasi terkait UMKM Pangan Yang Sesuai Standar*
- 2) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.476 tanggal 22 Desember 2021 tentang Target Tahapan Perizinan Obat Tradisional dan Kosmetik untuk UPT BPOM Tahun 2022*
- 3) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.478 tanggal 24 Desember 2021 tentang Definisi Operasional UMKM Kosmetik yang Memenuhi Standar*

NAMA INDIKATOR:

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN			
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0	() Level 1	() Level 2	
Perspektif	: () Stakeholder	() Internal Process	(√) Learning & Growth	
Status Indikator	: () Prioritas Nasional	(√) Prioritas Bidang		
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal			
Definisi IKSS	: a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan: 1) Manajemen perubahan; 2) Penataan peraturan perundang-undangan; 3) Penguatan pengawasan; 4) Penataan dan penguatan organisasi ; 5) Penataan tata laksana; 6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8) Penguatan kualitas pelayanan publik. c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. d. Model evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai berikut:			
	No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
	1	Pengungkit	60%	
		a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen perubahan (2%) b. Deregulasi kebijakan (2%) c. Penataan Organisasi (3%) d. Penataan tata laksana; (2.5%) e. Penataan manajemen SDM (3%) f. Penguatan akuntabilitas (2.5%) g. Penguatan Pengawasan (2.5%) h. Penguatan kualitas pelayanan publik (2.5%)
		b. Aspek Hasil Antara	10%	c. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) d. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) e. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) f. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) g. Merit System (1%) h. ASN Profesional (1%) i. Kualitas Perencanaan (1%) j. Maturitas SPIP (1%) k. Kapabilitas APIP (1%) l. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
		c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen perubahan (3%) b. Deregulasi kebijakan (3%) c. Penataan Organisasi (4.5%) d. Penataan tata laksana; (3.75%) e. Penataan manajemen SDM (4.5%) f. Penguatan akuntabilitas (3.75%) g. Penguatan Pengawasan (3.75%) h. Penguatan kualitas pelayanan publik (3.75%)

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)
	Total	100%	

Cara Perhitungan Dan Formula : Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB.

Rentang Nilai RB terdiri dari:

- 1) AA (istimewa), dengan skor > 90 – 100
- 2) A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90
- 3) BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80
- 4) B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 – 70
- 5) CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
- 6) C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
- 7) D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30

Satuan Pengukuran : () Persentase (√) Nilai

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

Metode Cascading : () Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri

Polarisasi : (√) Maximize () Minimize () Stabilize

Kriteria : (√) Lag Output () Lag Input

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12

Penanggung Jawab Data : Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama

NAMA INDIKATOR:

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																																	
Level Unit Organisasi	: (√) Level 0 () Level 1 () Level 2																																	
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth																																	
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang																																	
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal																																	
Definisi IKSS	: <p>a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.</p> <p>b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.</p> <p>c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="584 1311 1534 1760"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																														
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																															
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																														
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																														
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																														
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																														
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																														
Cara Perhitungan Dan Formula	: Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak 																																	

	perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
	7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE KERJASAMA YANG EFEKTIF

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama yang efektif adalah kerja sama yang meningkatkan peran Badan POM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. b. Persentase kerjasama yang efektif dibentuk dari 2 komponen indikator, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti oleh mitra dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan Daya Saing Bangsa <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, LoI, Agreement) • Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. • Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM 2) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral <ul style="list-style-type: none"> • Peran Badan POM: partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. • Pertemuan bilateral: Pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. • Pertemuan regional: Pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. • Pertemuan multilateral: Pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase kerja sama yang efektif = (A + B)/2

Keterangan:	
A. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti oleh mitra dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan Daya Saing Bangsa	
$\frac{\text{Jumlah kerja sama yang diimplementasikan atau ditindaklanjuti (minimal 1 ruang lingkup)}}{\text{Total jumlah kerja sama BPOM}} \times 100\%$	
B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	
$\frac{\text{Jumlah peran Badan POM}}{\text{Jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral}} \times 100\%$	
Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

NAMA INDIKATOR:

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
Definisi IKSS	: c. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. d. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. e. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami f. Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM
Cara Perhitungan Dan Formula	: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; d. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; e. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan f. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
Satuan	: () Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi dari Biro Sumber Daya Manusia
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input

Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12		
Penanggung Jawab Data	:	Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia			

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SDM BPOM YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
Definisi IKSS	: <ul style="list-style-type: none"> a. SDM BPOM adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. b. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan / wawasan, keahlian / keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas. c. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. d. Memenuhi Standar Kompetensi adalah kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan Standar Kompetensi yang diukur berdasarkan <i>job person match</i> (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. e. JPM adalah indeks perbandingan antara Standar Kompetensi dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang diases. Ketetapan JPM minimal bagi ASN BPOM adalah 76%. f. Hasil Penilaian / Uji Kompetensi dikelompokkan dalam kategori: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi syarat kompetensi (Kompeten), nilai JPM > 84,99%. 2) Masih memenuhi syarat kompetensi (Cukup Kompeten), nilai JPM 76,00% - 84,99%. 3) Belum memenuhi syarat kompetensi (Belum Kompeten), nilai JPM < 76,00%.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi = $\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah SDM BPOM}} \times 100\%$
Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase <input type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	: <u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

NAMA INDIKATOR:

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. b. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi SPBE adalah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. c. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. d. Indeks SPBE dinilai dari 3 domain yaitu: 1) Kebijakan Internal yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Tata Kelola dan Layanan; 2) Tata Kelola SPBE yang didalamnya terdapat 3 aspek yaitu Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta 3) Layanan SPBE yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Cara Perhitungan Dan Formula	: Nilai diperoleh berdasarkan hasil SPBE oleh Kementerian PAN dan RB mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE atau dari Hasil Penilaian Mandiri Tim SPBE BPOM dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB atau Lembaga yang berkompeten di tahun yang tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: 1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan" 2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik" 3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik" 4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup" 5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"
Satuan	: () Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB atau Hasil Penilaian Mandiri Tim SPBE BPOM dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB atau Lembaga yang berkompeten
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input

Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12		<u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi			

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP STANDAR KEMAMPUAN PENGUJIAN

Unit Organisasi	:	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	:	<input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	:	Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSS	:	<p>a. Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian diperoleh dari hasil asesmen laboratorium PPPOMN dan BB/ Balai POM terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium</p> <p>b. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan standar yang digunakan untuk menilai kemampuan uji laboratorium yang meliputi ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi personel, yang disusun berdasarkan <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP).</p> <p>c. SKL ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun 2020-2024.</p> <p>d. Standar kemampuan laboratorium P3OMN mencakup Standar Ruang Lingkup (SRL) dan Kompetensi</p> <p>e. Standar kemampuan laboratorium BB/ Balai POM mencakup Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan Laboratorium dan Kompetensi</p>
Cara Perhitungan Dan Formula	:	<p>Kemampuan Pengujian dalam rangka pengawasan BPOM dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari Nilai Rerata Persentase Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN dan Nilai Rerata Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BB/Balai POM</p> <p>Contoh perhitungan :</p> <p>Nilai Rerata Persentase Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN : 72%</p> <p>Nilai Rerata Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP : 70%</p> <p>Persentase Pemenuhan Laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Pengujian = $(72\%+70\%)/2= 71\%$</p>
Satuan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN)
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
		<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	PPPOMN dan Balai Besar/ Balai POM Seluruh Indonesia

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIMANFAATKAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan
Definisi IKSS	: a. Riset dan kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan adalah hasil riset dan kajian yang dilaporkan kepada penerima manfaat yang termonitor dalam sistem monev PRKOM. b. Tingkat kemanfaatan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Tingkat kemanfaatan dihitung dari rata-rata nilai kemanfaatan untuk internal BPOM (α) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai kemanfaatan untuk eksternal BPOM (β) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya ($n-1$). Tingkat kemanfaatan = ($\alpha \times 90\%$) + ($\beta \times 10\%$) Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • 0,9 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM • 0,1 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM • n adalah tahun berjalan Rentang tingkat kemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan <ul style="list-style-type: none"> • 81-100 : Sangat tinggi • 61- 80 : Tinggi • 41- 60 : Sedang • 21 – 40 : Rendah • 0 – 20 : Sangat Rendah
Satuan	: <input checked="" type="checkbox"/> Persentase () Nilai
Sumber Data	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12

Penanggung Jawab : Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Data



NAMA INDIKATOR:

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 () Level 1 () Level 2
Perspektif	: () Stakeholder () Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth
Status Indikator	: () Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang
Sasaran Strategis (SS)	: Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel
Definisi IKSS	: a. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern. b. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (<i>unqualified opinion</i>), 2) opini wajar dengan pengecualian/WDP (<i>qualified opinion</i>), 3) opini tidak wajar (<i>adversed opinion</i>), dan 4) pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>)
Cara Perhitungan Dan Formula	: Akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim. Nilai yang diberikan untuk dapat merepresentasikan 4 (empat) jenis opini sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) WTP = 4 2) WDP = 3 3) opini tidak wajar = 2 4) pernyataan menolak memberikan opini = 1
Satuan	: () Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai
Sumber Data	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Kementerian Keuangan RI
Metode Cascading	: <input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
	<u>Frekuensi Target:</u> Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi:</u> Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	: Seluruh Unit Organisasi di BPOM yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama

NAMA INDIKATOR:

NILAI KINERJA ANGGARAN

Unit Organisasi	: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN						
Level Unit Organisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Level 0 <input type="checkbox"/> Level 1 <input type="checkbox"/> Level 2						
Perspektif	: <input type="checkbox"/> Stakeholder <input type="checkbox"/> Internal Process <input checked="" type="checkbox"/> Learning & Growth						
Status Indikator	: <input type="checkbox"/> Prioritas Nasional <input checked="" type="checkbox"/> Prioritas Bidang						
Sasaran Strategis (SS)	: Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel						
Definisi IKSS	: a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian Output						
Cara Perhitungan Dan Formula	: Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)						
Satuan	: <input type="checkbox"/> Persentase <input checked="" type="checkbox"/> Nilai						
Sumber Data	: Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan						
Metode Cascading	: <input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> KPI Sendiri						
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize						
Kriteria	: <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Input						
Periode Pelaporan	: <input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Frekuensi Target</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Frekuensi Realisasi</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 	<p>Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya</p>	
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi mulai dari B02-B12 						
<p>Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya</p>							
Penanggung Jawab Data	: Biro Perencanaan dan Keuangan						